



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN

TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
JALAN RAYA KARANGPLOSO, KOTAK POS 199 MALANG 65152
TELEPON 0341-491447, FAKSIMIL 0341-485121

WEBSITE : tanamanpemanis.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.tanamanpemanis@pertanian.go.id



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
Nomor : B- 06 /Kpts/KP.230/H.4.2/01/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN 2025**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan menjamin pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa secara lebih terintegrasi/terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat, Menunjuk Pejabat Pengadaan barang dan Jasa yang berkedudukan di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat yang dibentuk dengan Surat Keputusan.
- b. Bahwa pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum pada Surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang berkedudukan di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
5. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta turunannya Perpres No 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No. 16 tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
7. Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian No. 01/Permentan/OT.010/1/2016 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
12. Keputusan Menteri Keuangan yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-018.09.2.237572/2025, tanggal 2 Desember 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat :

Nama : **Mochammad Afifudin, S.TP**
 NIP : 198602162015031001
 Pangkat/Golongan : Pengatur Tk. I (II/d)
 Jabatan : Pengawas Benih Tanaman (PBT)
 Terampil

KEDUA : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut :

1. Menetapkan Penyedia Barang dan Jasa untuk:
 - a. Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/danJasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)
 - b. Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
2. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa kepada PPK;
3. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan
4. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA
5. Melakukan Pengadaan Barang melalui E-Purchasing.

KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dibebankan kepada DIPA Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat Tahun 2024

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Malang,
Tanggal : 2 Januari 2025

Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Pengujian Standar Instrumen
Tanaman Pemanis dan Serat



Dr. Andy Wijanarko, S.P., M.Si
NIP. 197411152000031001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPSI Tanaman Pemanis dan Serat;
2. Pejabat Pembuat Komitmen BPSI Tanaman Pemanis dan Serat.